

Audit dan Trust Deficit dalam Transparansi Keuangan Partai Politik: Suatu Systematic Literature Review

Putri Nadira¹, Maiza Luth Fiatunnisa², Randini Umi Paizah³, Siti Ameliza Azzahra⁴, Rika Henda Safitri⁵, Rochmawati Daud⁶

^{1,2,3,4,5,6}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatra Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mensintesis bukti empiris mengenai hubungan antara audit, transparansi keuangan partai politik, dan fenomena *trust deficit* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA terhadap 16 artikel terpilih yang dipublikasikan pada periode 2018–2026 dari empat database, yaitu Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan Sinta. Analisis dilakukan melalui *content analysis* dan *thematic analysis* kualitatif. Hasil kajian mengidentifikasi lima tema utama, yaitu rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, peran audit dalam mendorong kepatuhan, fenomena kepatuhan formalitas (*lip service*), lemahnya regulasi dan sanksi, serta fungsi audit sebagai mitigasi *trust deficit*. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan administratif partai relatif tinggi, hal tersebut belum mencerminkan transparansi yang substansial, dan audit berbasis kepatuhan semata gagal memulihkan kepercayaan publik. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya reformasi sistem audit partai politik yang lebih independen, regulasi dengan sanksi tegas, serta pemanfaatan teknologi digital guna mengatasi defisit kepercayaan dan memperkuat integritas demokrasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Audit keuangan, Partai Politik, Transparansi, *Trust Deficit*

Abstract

This study aims to synthesize empirical evidence on the relationship between auditing, financial transparency of political parties, and the trust deficit phenomenon in Indonesia. A Systematic Literature Review (SLR) method with the PRISMA protocol was applied to 16 selected articles published between 2018 and 2026, retrieved from four databases, namely Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, and Sinta. Data were analyzed using qualitative content and thematic analysis. The findings identified five major themes: low transparency and accountability in party finances, the role of auditing in promoting compliance, the lip service compliance phenomenon, weak regulation and sanctions, and auditing as a mitigation tool for trust deficit. Results indicate that despite relatively high administrative compliance, it does not reflect substantive transparency, and compliance-oriented auditing alone fails to restore public trust. This study implies the urgent need for reform toward more independent party auditing systems, stricter regulatory sanctions, and digital technology adoption to address the trust deficit and strengthen democratic integrity.

Keywords: Accountability, Financial Audit, Political Parties, Transparency, *Trust Deficit*

Korespondensi:

Rika Henda Safitri

(rikahenda@unsri.ac.id)

Submit: 26 April 2026

Revisi: 24 Mei 2026

Diterima: 26 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



1. Pendahuluan

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai pilar utama dalam agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Partai politik di Indonesia memainkan peran besar dalam proses demokrasi pada skala negara dan daerah (Oktaviana et al., 2025). Sebagai organisasi yang menjembatani antara rakyat dan negara, partai politik memiliki peran krusial dalam mencetak kader kepemimpinan serta merumuskan kebijakan publik. Mengingat peran strategisnya tersebut, partai politik dituntut untuk menjaga integritas dan moralitas institusional, di mana aspek keuangan menjadi salah satu

indikator utama dalam menilai kesehatan dan kemandirian sebuah partai. Rika Puspita Muliahati dan Nurfitri Nugrahaningsih (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat menjaga integritas organisasi serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Namun, realitas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik masih sering menjadi titik lemah dalam sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, temuan dari lembaga pemantau seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perludem sering kali menyoroti adanya diskrepansi signifikan antara nilai yang dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan fakta pengeluaran riil di lapangan. Selain itu, media nasional Katadata (2023) pernah melaporkan bahwa BPK Temukan Penyalahgunaan dana bantuan partai politik di Daerah. Kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia terus mengalami penurunan akibat berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan partai (Mappanyukki et al., 2025). Audit partai politik sering dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk sendiri, yang mana ini adalah bibit utama *trust deficit*. Masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkait bantuan keuangan parpol dan hasil pemeriksaan BPK RI atas dana (Oktaviana et al., 2025). Sehingga ketertutupan informasi mengenai sumber dan alokasi dana partai memicu kecurigaan akan adanya konflik kepentingan yang dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri.

Guna mengatasi kerentanan tersebut, mekanisme audit muncul sebagai instrumen vital dalam menciptakan akuntabilitas publik. Audit merupakan proses evaluasi sistematis untuk menilai kesesuaian suatu aktivitas dengan standar tertentu guna meningkatkan akuntabilitas organisasi (Lenning & Gremyr, 2022). Audit keuangan, baik yang dilakukan oleh lembaga negara maupun auditor independen, bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan regulasi UU No 2 Tahun 2008 dan ISAK 35. Melalui audit, potensi penyalahgunaan dana dan praktik *fraud* dapat diminimalkan sehingga kualitas transparansi dan akuntabilitas partai politik dapat meningkat. Dengan adanya proses audit yang baik, laporan keuangan partai politik juga akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi di mata publik.

Kegagalan dalam menyajikan transparansi yang memadai secara berkelanjutan telah memicu timbulnya defisit kepercayaan (*trust deficit*) dari masyarakat terhadap institusi politik (Prawibowo et al., 2021). Ketika masyarakat merasa bahwa partai politik tidak terbuka dalam mengelola keuangan, maka akan muncul keraguan terhadap integritas dan komitmen partai dalam menjalankan fungsi politiknya. Kondisi ini membahayakan legitimasi partai politik, karena tanpa adanya kepercayaan publik, partisipasi warga dalam proses politik akan menurun dan stabilitas demokrasi dapat terancam.

Audit dan transparansi memiliki hubungan yang erat dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Semakin baik sistem audit dan keterbukaan informasi keuangan yang diterapkan, maka semakin besar pula peluang meningkatnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai audit dan *trust deficit* dalam transparansi keuangan partai politik menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana audit dan transparansi dapat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap partai politik.

Penelitian mengenai audit dan transparansi keuangan partai politik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa audit memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Sejalan dengan pernyataan Oktaviana et al. (2025) bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan partai politik merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola partai yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Beberapa studi menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang cukup tinggi pada partai politik, seperti di Kota Palu yang mencapai 97,9% dalam pelaporan LPPDK dan temuan pada Partai Gerindra yang dinilai telah mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan. Dien Noviany Rahmatika (2021) menjelaskan bahwa audit yang dilakukan secara efektif dinilai mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, mencegah penyalahgunaan dana politik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik.

Namun demikian, terdapat pertentangan nyata antara hasil audit administratif dengan realitas persepsi publik dan tingkat integritas nasional. Mandasari dan Sayidah (2023) menyebutkan bahwa kepatuhan laporan dana kampanye partai politik masih berorientasi pada pemenuhan syarat administratif. Fenomena "kepatuhan simbolis" menjadi sorotan, di mana partai politik cenderung mengejar kepatuhan formal demi menghindari sanksi administratif atau diskualifikasi, namun gagal dalam aspek transparansi substansial. Meski opini audit sering kali "Wajar", Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia justru mengalami kemunduran signifikan, yang menegaskan adanya defisit kepercayaan (*trust deficit*) yang mendalam.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul karena literatur yang ada saat ini masih bersifat terfragmentasi dalam bentuk studi kasus lokal, seperti di Jawa Timur, Bali, atau Palu. Selain itu, terdapat celah dalam memahami mengapa audit yang secara teknis dinyatakan "patuh" gagal mereduksi skeptisisme publik. Mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada audit kepatuhan (*compliance audit*) yang bersifat

administrative. Rahmatika (2021) menegaskan bahwa audit dana kampanye lebih diarahkan pada pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, dimensi substantif seperti efektivitas transparansi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat masih belum banyak dieksplorasi. Selain itu, penelitian dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengintegrasikan berbagai temuan empiris mengenai hubungan audit, transparansi keuangan, dan *trust deficit* dalam partai politik juga masih sangat jarang ditemukan. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memahami pola penelitian terdahulu, mengidentifikasi kelemahan mekanisme audit yang ada, serta menemukan strategi pengawasan keuangan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menyintesis berbagai bukti empiris yang ada dalam satu kerangka pemikiran utuh. Melalui pendekatan SLR, penelitian ini akan mengidentifikasi mengapa transparansi keuangan saat ini masih dianggap sebagai "keterbukaan semu" dan bagaimana seharusnya strategi pengawasan keuangan dirancang agar tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga mampu secara substantif mengatasi defisit kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam merumuskan standar audit yang lebih responsif terhadap kebutuhan informasi publik dan pencegahan korupsi secara preventif.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik merupakan aspek penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas pelaporan keuangan, keterbatasan akses informasi publik, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan audit. Meskipun regulasi telah mewajibkan pelaporan dana partai politik, pelaksanaannya sering kali hanya bersifat administratif formal dan belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kondisi ini memunculkan fenomena *trust deficit* atau krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, yang dapat berdampak pada menurunnya legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa audit memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi *research gap*, serta memetakan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi keuangan dan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai penelitian mengenai hubungan antara audit, transparansi keuangan partai politik, dan fenomena *trust deficit* melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian difokuskan pada identifikasi konsep, metode penelitian, serta temuan utama terkait efektivitas audit dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap partai politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) dan memberikan rekomendasi pengembangan penelitian maupun kebijakan terkait transparansi keuangan partai politik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan sistem pengawasan serta tata kelola keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan terciptanya tata kelola keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dapat meningkat dan mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih sehat serta berintegritas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menyintesis pemikiran serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu mengenai hubungan antara audit dengan defisit kepercayaan dalam transparansi keuangan partai politik. Zuchri Abdussamad (2021) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, analisis dilakukan secara induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pemahaman makna secara mendalam daripada generalisasi.

Metode *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan, identifikasi, evaluasi, dan sintesis berbagai artikel ilmiah serta penelitian terdahulu yang relevan secara sistematis dan terstruktur. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara audit dan *trust deficit* dalam transparansi keuangan partai politik, sekaligus menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis berbagai temuan penelitian terdahulu terkait praktik audit, tingkat transparansi laporan keuangan partai politik, serta pengaruhnya terhadap kepercayaan publik. Dalam penelitian ini, audit dan *trust deficit* berperan sebagai variabel independen dan transparansi keuangan partai politik berperan sebagai variabel dependen. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya audit dan transparansi keuangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Dalam konteks *Systematic Literature Review* (SLR), sifat deskriptif-analitis tersebut diwujudkan melalui dua tahap

yang saling melengkapi, yaitu tahap deskriptif berupa pemaparan karakteristik artikel terpilih (metode, tahun publikasi, dan temuan utama) secara sistematis, serta tahap analitis berupa identifikasi pola, keterkaitan, dan kesenjangan antar temuan untuk menghasilkan sintesis yang koheren mengenai hubungan audit, transparansi keuangan, dan *trust deficit* partai politik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel ilmiah dan literatur yang memuat topik audit, transparansi keuangan, dan *trust deficit* dalam konteks partai politik yang tersedia di berbagai *database* bereputasi. Dalam penelitian ini, populasi literatur dibatasi pada artikel yang dipublikasikan melalui *database* seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *ResearchGate*, dan Sinta dalam periode 2018–2026.

Sampel dalam penelitian ini adalah artikel atau jurnal ilmiah yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Amin et al., 2023). Tujuannya memastikan bahwa artikel yang dianalisis benar-benar relevan dengan topik audit, *trust deficit* dan transparansi partai politik. Berbeda dengan penelitian lapangan, penentuan jumlah sampel dalam SLR tidak menggunakan rumus statistik seperti Slovin, melainkan melalui proses penyaringan sistematis berdasarkan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Artikel ilmiah yang membahas audit, *trust deficit*, dan transparansi keuangan partai politik.
2. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
3. Artikel yang dapat diakses secara penuh (*full text*).
4. Artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2018–2026, untuk memastikan kajian mencakup perkembangan isu audit dan transparansi keuangan partai politik secara terkini.
5. Artikel yang memiliki relevansi dengan topik akuntabilitas dan tata kelola keuangan partai politik.

Melalui teknik *purposive sampling* tersebut, peneliti dapat memperoleh sumber data yang relevan, valid, dan sesuai dengan fokus penelitian *Systematic Literature Review* (SLR), sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sintesis dan pemahaman yang komprehensif terkait audit dan *trust deficit* dalam transparansi keuangan partai politik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian *systematic literature review* (SLR) ini dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema audit, *trust deficit*, dan transparansi keuangan partai politik di Indonesia. Prosedur SLR mengikuti tahapan penentuan protokol, penelusuran basis data, seleksi studi, ekstraksi data, sintesis, dan pelaporan hasil sebagaimana ditekankan dalam pendekatan PSALSAR dan metode SLR kontemporer (Brignardello-Petersen et al., 2024; Delgado-Rodríguez & Sillero-Arenas, 2017).

Penelusuran dilakukan pada basis data ilmiah internasional dan nasional dengan menggunakan kata kunci terkait pendanaan partai politik, transparansi, akuntabilitas, regulasi, audit, forensik audit, dan korupsi politik di Indonesia (Faturrahman, 2024; Arfiani & Syofyan, 2023; Sari, 2025; Mamonto & Gani, 2022; Arif & Mamonto, 2024; Wafa et al., 2021; Tambunan, 2022). Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan terlebih dahulu untuk memastikan hanya studi yang relevan dengan regulasi, praktik pelaporan keuangan, akuntabilitas, audit, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik yang dianalisis (Brignardello-Petersen et al., 2024). Untuk meningkatkan transparansi proses pencarian dan seleksi literatur, jumlah artikel yang teridentifikasi dari masing-masing *database* pada tahap awal penelusuran (sebelum penghapusan duplikat) tercatat sebanyak 26 artikel dari *Google Scholar*, 10 artikel dari *ScienceDirect*, 6 artikel dari *ResearchGate*, dan 18 artikel dari Sinta, sehingga total 60 artikel teridentifikasi pada tahap awal sebelum dilakukan penghapusan duplikat dan tahapan seleksi PRISMA selanjutnya.

Selain *database* ilmiah, penelitian juga memanfaatkan studi kepustakaan yuridis normatif berupa analisis peraturan perundang-undangan, putusan, dan dokumen kebijakan mengenai pendanaan dan pelaporan keuangan partai politik di Indonesia, sejalan dengan pendekatan normatif yang digunakan dalam studi regulasi pendanaan partai politik dan akuntabilitasnya (Mamonto & Gani, 2022; Faturrahman, 2024; Arfiani & Syofyan, 2023; Sari, 2025; Arif & Mamonto, 2024; Kadir et al., 2025). Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) dan/atau analisis tematik (*thematic analysis*) kualitatif untuk membangun pengetahuan dan, bila mungkin, mengembangkan kerangka teoretis terkait audit, transparansi, dan *trust deficit* dalam keuangan partai politik (Mengist et al., 2019; Vaismoradi et al., 2013; Finfgeld-Connett, 2014; Özden, 2024; Humble & Mozeli, 2022).

Tabel 1. Ragam sumber yang digunakan dalam SLR.

Jenis sumber utama	Fokus isi (topik)	Contoh pemanfaatan	Sumber
Artikel regulasi pendanaan parpol	Model pengaturan, kewajiban laporan, audit	Menelaah model <i>prescription regulation</i> dan pelaporan dana parpol	(Mamonto & Gani, 2022; Faturrahman, 2024; Arfiani & Syofyan, 2023; Sari, 2025; Arif & Mamonto, 2024; Kadir et al., 2025)
Artikel akuntabilitas & transparansi	Sistem akuntabilitas, pelaporan, audit	Mengidentifikasi mekanisme laporan dan celah korupsi	(Faturrahman, 2024; Arfiani & Syofyan, 2023; Xiong et al., 2023; Sari, 2025; Oktaviana et al., 2025)
Artikel <i>trust/corruption</i> & legitimasi	Dampak korupsi pada kepercayaan publik	Menghubungkan defisit kepercayaan dengan praktik keuangan parpol	(Wafa et al., 2021; Tambunan, 2022; Özden, 2024; Nada et al., 2024)
Metodologi SLR & analisis kualitatif	Protokol SLR, konten/ <i>thematic analysis</i>	Menyusun prosedur seleksi dan analisis data literatur	(Brignardello-Petersen et al., 2024; Mengist et al., 2019; Finfgeld-Connett, 2014; Vaismoradi et al., 2013; Humble & Mozellius, 2022; Özden, 2024)

Analisis mengikuti tahapan:

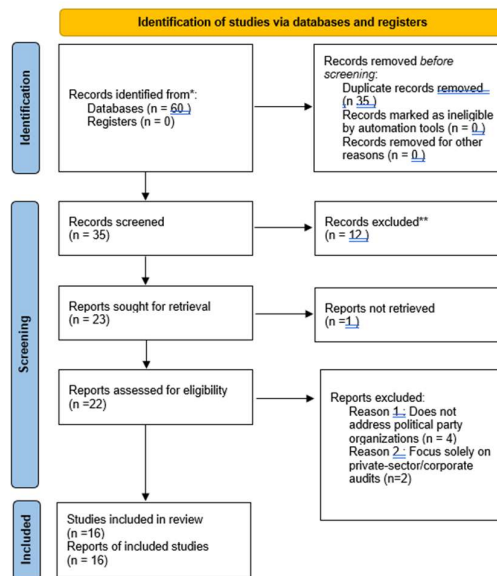
1. Familiarisasi data: membaca berulang artikel terpilih untuk memahami konteks regulasi, praktik pelaporan, audit, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik (Mengist et al., 2019; Vaismoradi et al., 2013).
2. *Open coding*: memberi kode pada unit makna terkait: model regulasi pendanaan, mekanisme pelaporan dan audit, praktik korupsi, akuntabilitas, transparansi, serta indikasi *trust deficit* terhadap partai politik (Faturrahman, 2024; Arfiani & Syofyan, 2023; Sari, 2025; Xiong et al., 2023; Wafa et al., 2021; Tambunan, 2022).
3. Pengembangan kategori dan tema: pengelompokan kode menjadi kategori (misalnya: kelemahan regulasi, praktik audit, bentuk ketidakpatuhan, dampak terhadap kepercayaan) dan selanjutnya dirumuskan menjadi tema-tema utama (Mengist et al., 2019; Vaismoradi et al., 2013; Özden, 2024).
4. Sintesis lintas studi: mengintegrasikan temuan antar studi untuk mengidentifikasi pola umum, perbedaan, dan celah regulasi/praktik yang relevan bagi konteks Indonesia (Mamonto & Gani, 2022; Faturrahman, 2024; Arfiani & Syofyan, 2023; Sari, 2025; Xiong et al., 2023; Oktaviana et al., 2025; Kadir et al., 2025; Arif & Mamonto, 2024).

Dalam SLR, proses ini dilaksanakan secara sistematis dan transparan, dengan pelaporan yang jelas mengenai prosedur seleksi literatur, skema *coding*, dan logika pembentukan tema untuk meminimalkan bias dan memastikan keterlacakan (*reproducibility*) (Brignardello-Petersen et al., 2024; Mengist et al., 2019; Finfgeld-Connett, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelusuran literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada protokol PRISMA 2020 untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan validitas data penelitian. Proses pencarian dilakukan pada berbagai database ilmiah menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik audit, transparansi keuangan partai politik, dan trust deficit. Dari proses penelusuran tersebut diperoleh 60 artikel yang teridentifikasi dari empat database (*Google Scholar*, *ScienceDirect*, *ResearchGate*, dan Sinta). Setelah dilakukan penghapusan artikel duplikat, tersisa 35 artikel yang masuk ke tahap penyaringan. Pada tahap penyaringan terdapat 12 artikel diekskusi karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 7 artikel yang tidak sesuai dengan topik penelitian, 3 artikel tidak relevan dengan tata kelola keuangan partai politik dan 2 artikel diluar rentang tahun penelitian. Dari proses tersebut, sebanyak 23 artikel dinyatakan lolos ke tahap berikutnya.

Dari 23 artikel yang lolos penyaringan, sebanyak 1 artikel tidak berhasil diperoleh teks lengkapnya, sehingga 22 artikel dapat dinilai kelayakan secara penuh (*full-text assessment*). Pada tahap penilaian kelayakan, 6 artikel di ekskusi dengan rincian, 4 artikel diekskusi karena tidak membahas organisasi partai politik, dan 2 artikel diekskusi karena hanya berfokus pada audit sektor swasta atau korporasi tanpa relevansi dengan keuangan partai politik. Dari proses tersebut, diperoleh 16 artikel final yang dinilai paling relevan dan digunakan sebagai sumber utama dalam analisi penelitian. Adapun rangkaian tahapan seleksi literatur tersebut disajikan secara sistematis pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Prisma

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil seleksi literatur menggunakan pedoman PRISMA (2020)

Data dari seluruh artikel terpilih kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik metodologi serta temuan terkait pengaruh mekanisme audit dan trust deficit pada partai politik. Mayoritas penelitian berfokus pada partai politik di tingkat pusat maupun daerah, yang menunjukkan bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas keuangan terjadi pada seluruh struktur partai di Indonesia. Dari sisi metodologi, pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan analisis dokumen menjadi metode yang paling banyak digunakan untuk mengkaji persoalan transparansi secara mendalam. Selain itu, beberapa penelitian kuantitatif turut memperkuat analisis mengenai hubungan hasil audit dengan Tingkat korupsi. Hasil analisis 16 artikel tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Studi *Systematic Literatur Review*

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
1	Ndout, Sopanah, Dewi	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2023	Kualitatif, studi dokumen bantuan keuangan parpol APBD; parpol lemah: laporan banyak tidak akuntabilitas (Koppell: sesuai kaidah, bukti tidak lengkap, pertanggungjawaban, penggunaan tidak sesuai prioritas pengendalian, tanggung jawab, dan AD/ART, dan belum mengikuti daya tanggap), transparansi PSAK 45; transparansi juga rendah (Bovens: kebijakan, hubungan, karena akses informasi dibatasi, rangkaian hubungan)	bantuan keuangan parpol APBD; laporan banyak tidak lengkap, bukti tidak lengkap, penggunaan tidak sesuai prioritas, tanggung jawab, dan AD/ART, dan belum mengikuti daya tanggap), transparansi PSAK 45; transparansi juga rendah hanya untuk kalangan politik; lemahnya sanksi dan dominasi power politik membuat partai tidak terdorong patuh terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2	Markus Simarmata	H. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum	2018	Normatif yuridis (<i>literature study</i> regulasi keuangan parpol dan dana kampanye)	Menjelaskan kewajiban pencatatan, dan pelaporan, dan pembukaan laporan keuangan parpol di setiap tingkatan (Pasal 36–38 UU 2/2008), tetapi dalam praktik laporan dana kampanye tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, banyak bersifat formalitas; hambatan transparansi muncul dari lemahnya sanksi, pengaturan yang terbatas, dan rendahnya kepatuhan parpol membuka informasi ke publik.

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
3	Ari Prawibowo, Lauddin Marsuni, Abdul Aziz	Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Parepare	2021	Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris. Hukum sebagai pola perilaku penerapan peraturan terkait bantuan keuangan partai politik di Kota Makassar dan Kota Parepare. Data diambil pada Badan Kesbangpol dan DPC partai politik tingkat kota/kabupaten, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis kualitatif deskriptif	Di Makassar, partai politik penerima bantuan APBD telah menggunakan keuangan sesuai PP No. 83/2012, yaitu minimal 60% untuk pendidikan politik (seminar, pelatihan kader, dialog, workshop), sisanya untuk operasional sekretariat. Di Parepare, masih ada partai yang belum memenuhi ketentuan 60% untuk pendidikan politik; sebagian dana lebih banyak dipakai untuk operasional. Implikasi hukumnya: partai politik wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta pertanggungjawaban bantuan, dan wajib menyampaikan laporan ke wali kota setelah diperiksa BPK. Partai yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima wali kota
4	Indah Permata Sari, Khairul	Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten X	2024	Kualitatif; observasi dan dokumentasi; akuntabilitas parpol (dimensi Koppell), transparansi (tiga perspektif Bovens)	Akuntabilitas bantuan keuangan parpol di Kabupaten X lemah karena pengawasan pemerintah minim; peran BPK dan pemda hanya sebatas audit dan monitoring tanpa kontrol substantif; laporan pertanggungjawaban parpol belum patuh penuh (bukti tidak lengkap, penggunaan tidak sesuai prioritas, tidak ada rekap inventaris); transparansi juga rendah karena akses laporan dibatasi, publik sulit mengetahui kinerja parpol, dan kerangka hukum tidak menyiapkan sanksi tegas atas ketidaktransparanan.
5	A. Arfiani, Syofirman Syofyan	Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum	2023	Normatif yuridis; analisis UU Pelaporan keuangan parpol Partai Politik dan Pemilu; variabel: mencatat semua sumber urgensi keterbukaan keuangan, akuntabilitas dana APBN/APBD	UU Pelaporan keuangan parpol harus mencatat semua sumber penerimaan dan pengeluaran, tidak hanya yang bersumber dari APBN/APBD; keterbukaan informasi keuangan dinilai penting untuk mencegah korupsi; akuntabilitas dana APBN/APBD masih terbatas karena pengaturan dan sanksi belum cukup kuat, sehingga potensi praktik

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
					korupsi dan political finance yang tidak transparan tetap tinggi.
6	Rizki Aulia dan Ellia Sandari	Luthfi Analisis Hasil 2024 Audit KAP AIJ Surabaya Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik "X" Tahun 2024	2024	Metode: Kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis kertas kerja audit). Variabel: Kepatuhan pelaporan sehingga dikategorikan sebagai dana kampanye Partai Politik X partai tidak patuh. Ketidakpatuhan berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2023.	Hasil audit menunjukkan bahwa Partai Politik X belum memenuhi ketentuan PKPU No. 18 Tahun 2023. Ketidakpatuhan ditemukan pada aspek pelaporan dana kampanye dan berpotensi menurunkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap partai politik.
7	Dien Rahmatika	Noviany Analisis Hasil 2021 Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik	2021	Penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis tingkat kepatuhan partai politik dalam masih bervariasi: pelaporan dana kampanye dari sudut pandang akuntansi (ketepatan waktu pelaporan, akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap audit, dan strategi pengawasan kecurangan).	Penelitian menunjukkan bahwa partai politik belum semua melaporkan dana kampanye secara tepat waktu. Selain itu, Akuntabilitas dan transparansi laporan masih kurang, sehingga publik sulit memahami laporan. Kepatuhan terhadap proses audit juga belum optimal, dan mekanisme pengawasan kecurangan pelaporan dana kampanye masih lemah sehingga berpotensi menimbulkan fraud.
8	Sekar Gading Pinilih	Anggun Mendorong 2018 Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik	2018	Yuridis normatif; variabel transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan partai politik	Regulasi keuangan partai politik dinilai belum efektif. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih rendah karena lemahnya pengawasan, sanksi, dan keterbukaan informasi publik, sehingga audit belum mampu mencegah penyimpangan pengelolaan dana partai.
9	Dwi Siti Syarifah A Usriani, Selmita Paranoan, Muhammad Din dan Totanan	Syarifah A <i>Compliance of Campaign Finance Reporting in the Democratic Era</i>	(2026)	Metode: Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Variabel: Tingkat Kepatuhan pelaporan (RKDK, LADK, LPSDK, LPPDK)	Mayoritas parpol di Kota Palu patuh secara administratif (95,8% - 100%), namun pengawasan substansial perlu diperketat untuk mencegah manipulasi data.

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
10	Ken Paramitha Aryana, Annisa Nabila Hasan dan Farhatun Nisa	Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya	(2025)	Metode: kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Variabel: X1: Tinjauan aspek transparansi X2: Akuntabilitas dana kampanye Y: Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA telah menunjukkan upaya pemenuhan prinsip transparansi melalui laporan yang diaudit independen dan penggunaan RKDK. Koordinasi pusat-daerah masih perlu diperkuat untuk konsistensi laporan.
11	Dhea Aprillia, Periansya dan Yuli Aryani	Tindak Lanjut Hasil Audit Dan Transparansi, Pengaruhnya Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia	(2025)	Metode: Kuantitatif (Regresi Berganda) Variabel: X1: Tindak Lanjut Hasil Audit (TLRHP) X2: Transparansi Y: Tingkat Korupsi	Transparansi dan tindak lanjut hasil Linier audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat korupsi. Semakin tinggi transparansi, semakin rendah potensi korupsi.
12	Mohammad Mirza Rafiudin dan Hidajat	Analisis Kepatuhan Asersi Partai Politik X Terkait Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Atas Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus Pada Kap Lmr)	(2024)	Metode: Kualitatif (Wawancara Dokumentasi). Variabel: Kepatuhan 8 LPPDK (berdasarkan 18/2023)	Asersi muatan informasi LPPDK & (Asersi 1) merupakan asersi yang paling banyak dilanggar (23%) oleh Asersi kabupaten/kota dari Partai Politik X. PKPU Ketidakpatuhan berdampak pada penurunan citra dan kepercayaan publik.
13	Arfiani Syofiarti dan Menakar	Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum	(2024)	Metode: Yuridis Normatif (Kepustakaan). Variabel: X: Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Y: Pelaksanaan Pemilihan Umum	Pelaporan keuangan partai harus mencatat semua sumber dana (tidak hanya dari negara) agar tercipta kepastian hukum dan mencegah korupsi. Sanksi administratif saja dinilai belum cukup tegas.

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
14	Dien Rahmatika	Analisis Hasil (2021) Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik	(2021)	Metode: Deskriptif Kualitatif Variabel: Kepatuhan Audit, Akuntabilitas, Transparansi, dan Strategi Pengawasan Fraud	Kepatuhan parpol sering kali hanya untuk menggugurkan kewajiban formal (lip service), sehingga butuh staf kompeten akuntansi dan terintegrasi dengan PPATK.
15	Suryanti Mandasari dan Nur Sayidah	Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur	(2023)	Metode: Kualitatif (Model Interaktif) Variabel: Kepatuhan (Asersi Audit) dan Transparansi Laporan	Audit kepatuhan dari 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu, sebanyak 44% dinyatakan patuh dan tanpa pengecualian dan 56% dinyatakan patuh dengan pengecualian. Laporan dana kampanye sudah dilakukan secara transparan karena hasil audit yang dilaporkan harus di umumkan kepada publik melalui laman resmi KPU Jawa Timur.
16	Sonya Oktaviana, Fitriani Amarullah, Viska Anggraita dan Bachtiar	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik di Indonesia	(2025)	Metode: Deskriptif Kualitatif & Studi Literatur Variabel: Kepatuhan Regulasi (UU Parpol) 2/2011 dan Standar Akuntansi (PSAK 45/ISAK 35)	Mayoritas parpol di Indonesia belum menyusun laporan keuangan yang diaudit sesuai standar. Adanya pelemahan regulasi pada UU No. 2/2011 yang tidak mengatur sanksi tegas.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (2026).

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur yang diterbitkan pada periode 2018–2026, ditemukan lima tema utama yang merepresentasikan dinamika hubungan antara audit, transparansi keuangan, dan fenomena *trust deficit* pada partai politik di Indonesia.

1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik yang Masih Rendah

Mayoritas studi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia belum mencapai level optimal. Permasalahan fundamental yang konsisten ditemukan meliputi ketidaklengkapan bukti transaksi, diskrepansi laporan keuangan terhadap standar akuntansi, serta alokasi dana yang tidak sejalan dengan ketentuan regulasi. Ndout et al. (2023) menemukan bahwa laporan bantuan keuangan partai politik banyak yang belum memenuhi kaidah pelaporan formal serta belum mengadopsi standar akuntansi relevan seperti PSAK 45 maupun ISAK 35.

Rendahnya transparansi ini diperparah oleh terbatasnya akses publik terhadap informasi finansial partai. Sari dan Khairul (2024) serta Oktaviana et al. (2025) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan otoritas menyebabkan laporan pertanggungjawaban cenderung terjebak sebagai dokumen administratif internal tanpa dimensi keterbukaan substantif kepada masyarakat. Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa akuntabilitas partai politik masih bersifat formal-administratif, yang mengakibatkan publik kesulitan dalam memantau integritas arus kas politik secara menyeluruh.

2. Peran Audit dalam Mendorong Kepatuhan dan Transparansi

Meskipun menghadapi limitasi struktural, audit tetap dipandang sebagai instrumen krusial untuk mengintervensi tingkat kepatuhan dan transparansi. Mandasari dan Sayidah (2023) mencatat bahwa

publikasi laporan dana kampanye melalui platform resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan progres signifikan dalam praktik transparansi politik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Aryana et al. (2025) yang menyoroti inisiatif audit independen pada tingkat partai sebagai manifestasi nyata dari implementasi prinsip akuntabilitas.

Dari perspektif kuantitatif, Usriani et al. (2026) mencatat tingkat kepatuhan administratif partai politik di daerah tertentu mencapai 95,8%–100%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa regulasi audit efektif dalam memaksa partai politik untuk patuh pada tenggat waktu dan prosedur formal. Namun demikian, tingginya angka kepatuhan administratif ini sering kali bersifat semu dan tidak selalu merefleksikan kualitas maupun keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan.

3. Fenomena Kepatuhan Formalitas (*Lip Service*)

Kesenjangan antara kepatuhan administratif dan integritas substansial laporan merupakan temuan kritis dalam literatur. Rahmatika (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme audit sering kali hanya bersifat lip service, yakni sekadar upaya memenuhi kewajiban regulasi tanpa merepresentasikan kondisi finansial yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, laporan keuangan mungkin terlihat memenuhi syarat audit secara prosedural, namun gagal menggambarkan realitas sirkulasi dana partai secara akurat.

Fenomena ini berdampak langsung pada erosi citra dan legitimasi partai. Rafiudin dan Hidajat (2024) menemukan bahwa pelanggaran asersi dalam laporan dana kampanye berkontribusi signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa audit yang hanya berorientasi pada aspek kepatuhan (*compliance-oriented*) gagal menjembatani kesenjangan kepercayaan antara partai politik dan konstituennya. Efektivitas audit, oleh karena itu, harus diukur dari integritas informasi yang diungkapkan, bukan sekadar kelengkapan berkas.

4. Hambatan Struktural: Lemahnya Regulasi dan Sanksi

Kajian literatur mengidentifikasi bahwa ambiguitas regulasi dan minimnya sanksi menjadi penghambat utama transparansi. Simarmata (2018) serta Arfiani dan Syofiarti (2024) berargumen bahwa sanksi administratif saat ini tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap penyimpangan dana politik. Regulasi yang ada cenderung menitikberatkan pada kewajiban pelaporan (*output*) daripada pengawasan terhadap kualitas dan validitas substansi informasi (*outcome*).

Prawibowo et al. (2021) menjelaskan bahwa sanksi ekstrem seperti penghentian bantuan dana daerah hanya berlaku jika laporan tidak diserahkan, namun regulasi tersebut belum mampu menjangkau praktik manipulasi data atau penyalahgunaan sumber pembiayaan politik lainnya. Akibatnya, ruang bagi praktik political finance yang tidak transparan tetap terbuka lebar.

5. Audit dan Transparansi sebagai Mitigasi *Trust Deficit*

Sintesis akhir menunjukkan bahwa audit dan transparansi berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan publik. Defisit transparansi memicu *trust deficit*, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi politik. Audit berperan mengurangi *trust deficit* dengan mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. Mekanisme tersebut memperkuat akuntabilitas dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan diawasi secara independen, sehingga kepercayaan publik meningkat.

Penelitian Aprillia et al. (2025) membuktikan bahwa transparansi dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemeriksaan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan legitimasi institusi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, audit yang independen, transparan, dan ditindaklanjuti secara konsisten menjadi prasyarat penting untuk membangun tata kelola partai politik yang akuntabel, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

4. Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang berkontribusi terhadap munculnya *trust deficit* di masyarakat. Meskipun partai politik umumnya telah memenuhi kewajiban pelaporan keuangan secara administratif, transparansi yang dihasilkan masih cenderung bersifat formalitas (*lip service*) dan belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan informasi yang substantif. Selain itu, efektivitas audit dalam meningkatkan kepercayaan publik masih dibatasi oleh lemahnya regulasi, pengawasan, dan penerapan sanksi.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat literatur mengenai pentingnya audit dan tata kelola keuangan sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap partai

politik. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan independensi audit, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta pengembangan mekanisme transparansi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan artikel yang dipublikasikan pada periode 2018–2026 dan berasal dari database yang telah ditentukan dalam proses seleksi literatur. Selain itu, sebagian besar penelitian yang dikaji masih berfokus pada aspek normatif dan konseptual sehingga bukti empiris terkait efektivitas audit dalam mengurangi *trust deficit* pada partai politik masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris yang lebih mendalam mengenai pengaruh audit, transparansi keuangan, dan mekanisme pengawasan terhadap tingkat kepercayaan publik pada partai politik. Kajian mendatang juga dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital, termasuk sistem pelaporan dan pengungkapan keuangan berbasis teknologi, sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pendanaan politik.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). CV. syakir Media Press.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.26618/whw41w62>
- Arfiani, A., & Syofyan, S. (2023). Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.107-116.2023>
- Aulia, R. L., & Sandari, T. E. (2024). Analisis hasil audit KAP AIJ Surabaya atas pelaporan dana kampanye Partai Politik "X" tahun 2024. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24780/8664>
- Arif, M., & Mamonto, M. (2024). Adapting to Democratic Norms: Party Financing Regulations in Indonesia and Germany Compared. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.347>
- Brignardello-Petersen, R., Santesso, N., & Guyatt, G. (2024). Systematic reviews of the literature: an introduction to current methods. *American Journal of Epidemiology*, 194, 536 - 542. <https://doi.org/10.1093/aje/kwae232>
- Delgado-Rodríguez, M., & Sillero-Arenas, M. (2017). Systematic review and meta-analysis.. *Medicina intensiva*, 42 7, 444-453. <https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.10.003>
- Faturrahman, M. (2024). Sistem Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i3.191>
- Finfgeld-Connett, D. (2014). Use of content analysis to conduct knowledge-building and theory-generating qualitative systematic reviews. *Qualitative Research*, 14, 341 - 352. <https://doi.org/10.1177/1468794113481790>
- Humble, N., & Mozelius, P. (2022). Content analysis or thematic analysis. *European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies*. <https://doi.org/10.34190/ecrm.21.1.316>
- Kadir, M., Shafiya, N., & Kurniasari, E. (2025). Regulating Political Funding in Southeast Asia: A Comparative Legal Analysis of Transparency and Accountability in Malaysia and Indonesia. *Journal of Humanity and Social Justice*. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i2.76>
- Lenning, J., & Gremyr, I. (2022). Unleashing the potential of internal audits: a review and researchagenda. *Informa UK Limited*, 33, 994–1010. <https://doi.org/10.1080/14783363.2021.1911635>
- Mamonto, M., & Gani, A. (2022). Model of Political Party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i2.181>
- Mandasari, S., & Sayidah, N. (2023). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DI KPU JAWA TIMUR. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(November), 188–201. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/akuntansi>
- Mappanyukki, A., Anggitresia, T. V., Sultan, R. O., Maharani, A., Rahmadani, I. S., Pattawe, A., & Kahar, A. (2025). Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik. *TANGIBLE JOURNAL*, 10(2), 261–269. <https://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB/article/view/668/636>
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2019). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Muliahati, R. P., & Nugrahaningsih, N. (2022). TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE NATIONAL AWAKENING PARTY FINANCIAL YEAR 2019-2022. 2, 4130–4147.
- Nada, S., , S., Gamayuni, R., Suhendro, S., & Azhar, R. (2024). The Effect of Accountability, Transparency, and Abnormal Accrual Against Potential Corruption in Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i3.112>
- Oktaviana, S., Amarullah, F., Anggraita, V., & Bachtiar, E. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik di Indonesia. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 21(01), 44–63. <http://dx.doi.org/10.24217>

- Özden, M. (2024). Content and Thematic Analysis Techniques in Qualitative Research: Purpose, Process and Features. *Qualitative Inquiry in Education: Theory & Practice*. <https://doi.org/10.59455/qietp.20>
- Prawibowo, A., Marsuni, L., & Azis, A. (2021). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Parepare. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninijh/article/view/225>
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(1), 69–81. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, DanAkuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Riyandunu, M. fajar. (2023). BPK Temukan Penyalahgunaan Dana Bantuan Partai Politik di Daerah. *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/656faf9e9bc8d/bpk-temukan-penyalahgunaan-dana-bantuan-partai-politik-di-daerah>
- Sari, D. (2025). Audit Forensik sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Partai Politik : Komparasi Indonesia dan Nigeria. *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.2.p.22-36.2024>
- Tambunan, D. (2022). Indonesia under threat: The danger of corruption to political legitimacy. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8, 112 - 140. <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study.. *Nursing & health sciences*, 15 3, 398-405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>
- Wafa, M., Abbas, S., Sulaiman, U., & Abdurofiq, A. (2021). The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. <https://doi.org/10.5220/0009922410321037>
- Xiong, R., Liu, C., & Choo, K. (2023). Synthesizing Knowledge through A Data Analytics-Based Systematic Literature Review Protocol. *Information Systems Frontiers*, 27, 235 - 258. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10432-3>